



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 248 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/725 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1047/IV/2021
tanggal 29 April 2021 perihal Usulan Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat
Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/181 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang
Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran,
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

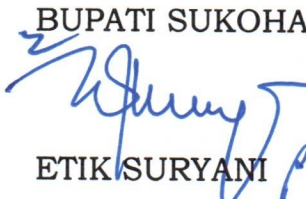
Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/181 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/181 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/725 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

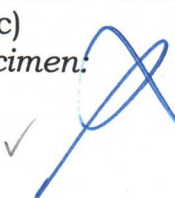
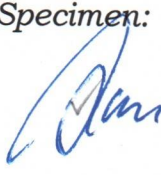
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

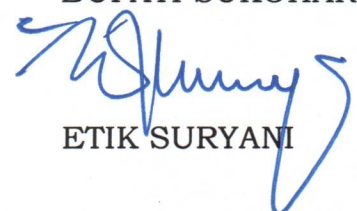
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 248 TAHUN 2021
 Tanggal : 30 APRIL 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Ir. SURAJI, MT 19620105 199502 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i> 	
2	Bendahara Penerimaan	BUDI PURWANTO 19820818 200801 1 006 Pengatur Tingkat I (II/d) <i>Specimen:</i> 	
3	Bendahara Pengeluaran	SUTIYONO, SE 19680912 200701 1 018 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i> 	
4	Kuasa Pengguna Anggaran	LANJAR BUDI WAHONO, S.T 19691128 199703 1 007 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai berikut : - Perencanaan Penyediaan PSU - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan PSU Perumahan

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	IBNU TJAHYANA, ST, MT 19710511 199903 1 006 Pembina (IV/a)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Perumahan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ENDAH SETYOWATI S 19821101 200801 2 005 Penata Muda (III/a)	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ALFI NOOR CAHYANTI 19860124 201001 2 001 Pengatur (II/c)	Bidang Perumahan

BUPATI SUKOHARJO, 1



ETIK SURYANI